



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03 - 140 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA AHLI/NARASUMBER PENATAUSAHAAN BARANG MILIK
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti perubahan penggunaan aplikasi barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah, guna tertib administrasi dan peraturan perundang-undangan untuk keseragaman langkah, format dan tujuan, perlu ditunjuk Tenaga Ahli/Narasumber Penatausahaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025;

b. bahwa penunjukan Tenaga Ahli/Narasumber sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138);
10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50);
11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 48);

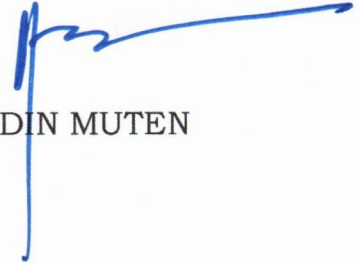
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN TENAGA AHLI/NARASUMBER PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025.
- KESATU :** Menunjuk Tenaga Ahli/Narasumber Penatausahaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Tenaga Ahli/Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas memberikan materi/kajian/telaah teknis yang berkaitan dengan penatausahaan barang milik daerah.

- KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 7 Maret 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,



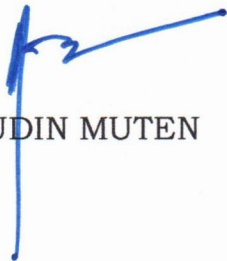
KAMARUDIN MUTEN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03- 46 TAHUN 2025
TANGGAL : 7 MARET 2025

TENAGA AHLI/NARASUMBER PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

No	NAMA	ASAL INSTANSI
1.	PUNGKAS WIDIYANTORO	Institut Sinau Indonesia
2.	MOCH. LUKMAN HAKIM	Institut Sinau Indonesia
3.	AGUS ARIFIN	Institut Sinau Indonesia
4.	AGUS SUKARYA	Institut Sinau Indonesia
5.	BILLY KONNOLLY	Institut Sinau Indonesia

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN